



PENETAPAN

Nomor 6154/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah orangtua a.n Ibu Masrohah di Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxKosambi, Kabupaten Tangerang., selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan PENGGUGAT dan TERGUGAT di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, PENGGUGAT dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 6154/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 23 September 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 1993 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.10.3.1/Pw.01/29/XII/2006 pada tanggal 04 Desember 2006.

Halaman 1 dari 5. Penetapan No. 6154/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tanggerang.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: xxxxxxi, lahir tanggal 29 Desember 1994. xxxxxx lahir tanggal 11 Maret 1997. dan xxxxxxxx, lahir tanggal 15 Maret 2000.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2010 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat, perihal penghasilan yang didapatnya. Tergugat juga memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain. Hal ini Penggugat ketahui dari chat di handphone Tergugat. Sehingga Penggugat merasa enggan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Disamping itu juga komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat yang disebabkan oleh hal-hal kecil. Seperti Tergugat yang sering bersikap kasar ketika sedang bertengkar dengan Penggugat. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan kurang nyaman hidup berumahtangga dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 5. Penetapan No. 6154/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Cecep Hilman Hidayat bin H. Ma'sum) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang *Cq* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sebelum TERGUGAT mengajukan jawaban PENGGUGAT menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan sudah rukun kembali dengan TERGUGAT;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena PENGGUGAT telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut gugatan PENGGUGAT tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat gugatan pencabutan PENGGUGAT beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada PENGGUGAT dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

*Halaman 3 dari 5. Penetapan No. 6154/Pdt.G/2020/PA.Sor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6154/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M. sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Faisal Amri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M.**

Hakim Anggota II,

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5. Penetapan No. 6154/Pdt.G/2020/PA.Sor



**Asep Dadan Hermawan, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan PENGGUGAT	:	Rp.	90.000,00
4. Panggilan TERGUGAT	:	Rp.	200.000,00
5. PNBP	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>406.000,00</u>